



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JALAN RAYA ABEPURA GOR WARINGIN KOTARAJA - JAYAPURA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Referensi Arsip	Jenis Media yang Memuat/Mempublikasi
1	2	3	4	5	6
Informasi Tentang Profil Dinas/Badan Publik					
1	Domisili Beserta Alamat Lengkap	Gor Waringin Kotaraja	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Masa Berlaku	
2	Visi dan Misi	<b>Visi :</b> Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi aktif dan mandiri serta menjadi pelaku pembangunan yang professional dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.  <b>Misi :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pengetahuan dan teknologi.</li><li>2. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.</li><li>3. Meningkatkan pembina olahraga yang berdaya saing.</li><li>4. Menfasilitas sarana dan prasarana olahraga yang ramah di masyarakat dalam meningkatkan kontribusi PAD.</li></ol>	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Masa Berlaku	
3	Tugas dan Fungsi	<b>Tugas :</b> Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura merupakan unsur pelaksanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan			

		<p>Olahraga Kota Jayapura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan azas dekosentrasi dan desentralisasi dibidang kepemudaan dan keolahragaan , sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.</p> <p><b>Fungsi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengelolah urusan Ketata-Usahaan dan Koordinasi penyusunan program; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan keolahragaan.</li> <li>• Penyusunan rencana di bidang kepemudaan dan keolahragaan.</li> <li>• Pembinaan dan pemberdayaan potensi Pemuda dan Olahraga, Operasional, Administrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan.</li> <li>• Melakukan intervensi dan evaluasi serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan.</li> <li>• Melakukan koordinasi dan bantuan teknis kepemudaan dan keolahragaan dalam pengembangan, pemanfaatan dan pemberdayaan potensi Pemuda dan Olahraga.</li> </ul> </li> </ol>	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Masa Berlaku	
4	Struktur Organisasi Dinas/Badan	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas</li> <li>2. Sekretaris, membawahi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>• Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan.</li> </ul> </li> <li>3. Bidang Kepemudaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pemberdayaan Anak, Remaja dan Pemuda</li> </ul> </li> </ol>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pendidikan dan Pelatihan</li> <li>• Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda.</li> </ul> <p>4. Bidang Keolahragaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Bina Olahraga Usia Dini</li> <li>• Seksi Bina Olahraga Prestasi</li> <li>• Seksi Bina Olahraga Masyarakat.</li> </ul> <p>5. Bidang Sarana &amp; Prasarana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Peralatan Olahraga</li> <li>• Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</li> <li>• Seksi Pengembangan Sarana Prasarana.</li> </ul>	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Masa Berlaku	
5	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b></p> <p>1.1.Latar Belakang</p> <p>Keolahragaan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani , rohani dan sisial serta membentuk kepribadian bangsa yang bermartabat bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prestasi kualitas manusia menanamkan nilai moral dan ahlak mulia ,sportivitas disiplin mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa memperkokoh ketahanan Nasional serta mengangkat harkat martabat dan keharmonisan bangsa.</p> <p>Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarlisasi di bidng keolahragaan di Daerah sehingga penyelenggaraan keoalhragaan dapat di lakukan secara terpadu dan berkesinambungan .</p>	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Masa Berlaku	

		<p>Sesuai Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No. XI.MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan di Daerah sesuai dengan Undang-Undang NO.22 tahun 1999 ( sudah di revisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam instruksi Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 berkewajiban unntuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan mempertanggung jawabkannya melalui media system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).</p> <p>Agar dapat memenuhi maksuud tersebut , maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura menyusun Dokumen Rencana Kinerja tahun 2021 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 ini di sususun berdasarkan Peraturan Daerah Kota ,Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi tentaang sistem Pemerintah (AKIP) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Jangka Meenengah Daerah (RPJMD) Kota JayapuraTahun 2018-2022 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunanan Penetapan</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Kinerja kerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>1.1. Gambaran Umum Organisasi</p> <p>Diawali dengan pembetukan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah terakhir dengan Perda No.3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura.</p> <p>Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsure pelaksana teknis dibidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda sarana dan prasarana yang menjadi urusan rumah tangga daerah.</p> <p>Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis pemuda dan olahraga.</li> <li>b. Penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pemuda dan olahraga</li> <li>c. Pembinaan keolahragaan.</li> <li>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> <p>Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura adalah <b>“Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk Berpartisipasi Aktif dan Mandiri serta Menjadi Pelaku Pembangunan Yang Profesional dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan”</b> mempunyai misi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas pemuda melalui pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Tujuan dari visi ini adalah mewujudkan pemuda yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan peloporan. Sarananya adalah meningkatnya prestasi di pemuda, peran organisasi pemuda dalam mewujudkan pemuda yang berkualitas.</p> <p>2. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.  Tujuan dari misi ini yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran prestasi olahraga pendidikan maupun olahraga masyarakat. Sasarannya adalah meningkatkan pembinaan dan pelatihan.</p> <p>3. Meningkatkan pembinaan olahraga yang berday saing.  Tujuan dari imisi ini yaitu untuk meningkatkan daya saing atlit berprestasi sasarannya adalah prestasi di bidang olahraga.</p> <p>4. Memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang ramah masyarakat dalam meningkatkan kontribusi PAD.</p> <p>5. Tujuan dari misi ini meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berolahraga seta meningkatkan retribusi jasa usaha atas sarana olahraga yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Sasarannya yaitu meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang refresentatif serta retribusi jasa usaha pada Dinas Pemuda dan Olahraga.</p> <p>Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura  Dinas Pemuda dan Olahragga Kota Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 04 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas -Dinas Daerah Kota Jayapura.</p> <p>Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai Fungsi yaitu :</p> <p>a. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan koordinasi</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>penyusunan program.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Peumusan kebijakan tehnis di bidang kepemudaan dan Keolahragaan.</li> <li>c. Penyusunan perencanaan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan</li> <li>d. Pembinaan dan pemberdayaan potensi pemuda dan olahraga operasional , administrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>e. Melakukan inventarisasi dan evaluasi serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>f. Melakukan koordinasi dan bantuan tehnis kepemudaan dan keolahragaan dalam pengembangan , pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pemudadan olahraga.</li> </ul> <p>Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura mempunyai kewenangan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan data dan informasi potensi pemuda dan olahraga Kota Jayapura.</li> <li>b. Pemberian Rekomendasi tehnis</li> <li>c. Pembinaan dan Pemberdayaan bidang kepemudaan dan keolahragaan</li> <li>d. Pengelolaan data dan informasi tentang asset pemuda dan olahraga</li> <li>e. Melakukan penelitian dn pembinaan terhadap olahraga masyarakat dan tradisional.</li> </ul> <p>Struktur Organisasi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 , susunan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--

		<p>b. Sekretaris,membawahi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian</li> <li>2. Sub. Bagian Keuangan Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan</li> </ol> <p>c. Bidang Kepemudaan membawahi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pemberdayaan Anak,Remaja dan Pemuda</li> <li>2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan .</li> <li>3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda</li> </ol> <p>d. Bidang Keolahragaan membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Bina olahraga Usia dini</li> <li>2. Seksi Bina Olahraga Prestasi</li> <li>3. Seksi Bina Olahraga Masyarakat</li> </ol> <p>e. Bidang Sarana Prasarana Olahraga membawahi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Peralatan olahraga</li> <li>2. Seksi Pemeliharaan sarana prasarana</li> <li>3. Seksi Pengembangan sarana dan prasarana</li> </ol> <p>1.2.Permasalahan Utama yang Dihadapi Instansi</p> <p>Adapun permasalahan yang teridentifikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana yang belum memadai, dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura belum memiliki fasilitas gedung/ruangan yang representative.</li> <li>2. Masih adanya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; lemahnya penegakan PP Nomor 53 tahun 2010 pemberian punishment masih orientasi pertimbangan kemanusiaan dan belum optimalnya pembinaan disiplin PNS oleh atasan masing-masing secara berjenjang.</li> <li>3. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standr kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi. Belum melakukan analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan analisis jabatan sehingga penempatan PNS di masing-</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--

		<p>masing unit kerja/SKPD belum berbasis profesi kebutuhan organisasi masing-masing.</p> <p>Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura untuk mengantisipasi pemmasalahan yang ada, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengembangkan system manajemen kepemudaan dan keolahragaan yang terpadu berdasarkan hasil perencanaan, analisis, perencanaan dan desain system.</li><li>2. Mrenyempurnakan juklak dan juknis setiap jenis kegiatan.</li><li>3. Meningkatkan kordinasi dan organisasi perangkat daerah yang ada dilingkup pemerintah Kota Jayapura dalam penyelenggraan kegiatan.</li><li>4. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Pemuda dan Olaharaga, melalui berbagai jenjang pendidikan baik formal maupaun non formal</li></ol>			
--	--	---	--	--	--

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Rencana Strategis

1. Penysadaran ,pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/kota Wirausaha muda pemula,dan pemuda kader.
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidika pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota
3. Pembinaan dan Pengembangan Organissi Kepramukaan

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawan pemuda
2. Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
3. Koordinasi ,singkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga
4. Partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan

Koordinasi ,singkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten /kota Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kebijakana adalah pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kebijakana adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam merealisasikan program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis diperlukan strategi yang berisikan program-program

		<p>indikatif untuk mewujudkan, Visi dan Misi adapun strateginya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan peran serta kepemudaan.</li> <li>b. Pembinaan pengembangan olahraga prestasi.</li> <li>c. Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</li> <li>d. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.</li> <li>e. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</li> </ol> <p>Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait yang diterapkan pihak berwenang untuk dijadikan pedoman sasaran pegangan dan petunjuk oleh aparatur dinas dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda yang beriman maju dan mandiri.</li> <li>b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.</li> <li>c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat.</li> <li>d. Melaksanakan kegiatan olahraga bersama lingkungan pemerintah Kota Jayapura.</li> <li>e. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga dilingkungan Kota Jayapura.</li> </ol> <p>2.2. Program dan Kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.</li> <li>3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> </ol> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penyadaran ,Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan Terhadap pemuda</li> </ul>			
--	--	---	--	--	--

pelopor Kabupten/Kota Wirausaha Muda pemula kader Kabupaten/Kota.

- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota
- Pembinaan dan Pengembangan organisasi kepramukaan.

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Rencana Program dan kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 terdiri atas 3 Program , 6 kegiatan dan 6 Sub kegiatan ,ikhtisar Rencana Kinerja 2023 dapat dijabarkan dalam Tabel di bawah ini :

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOTA JAYAPURA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kualitas dan kemandirian generasi muda/pemuda dan organisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Yang berprestasi Wirausaha muda	orang	100 orang
2.	Meningkatkan Kualitas dan kemandirian generasi muda /pemuda dan organisasi Pemuda	Jumlah atlit yang berprestasi	atlit	Tdk ada
3	Meningkatkan kapasitas kepramukaan	Jumlah Pemuda berprestasi	orang	46 org

**BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan anantara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja .(performancegap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang . Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan .

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah ,Distrik dan Pemerintahan Kelurahan /kampung . Hal ini tercermin daridapat dicapainya sasaran strategis, yang kemudian dilaksanakan dalam program pada tahun 2023.

Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1) Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

<b>Indicator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Presentase</b>
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	100 orang	100 orang	100

Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	200 orang	150 orang	90
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	1 unit	1unit	100
Jumlah Pemuda berprestasi	46 orang	36 orang -	85

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
		Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	100 orang	30 orang	100 orang
Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	9 OKP	9 OKP	10 OKP
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	1 unit	1unit	-

Jumlah Pemuda berprestasi	46 Orang	36 orang	36 orang
---------------------------	----------	----------	----------

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra.

Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	150 orang	100 orang	-
Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	9 OKP	10 OKP	-
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	2 unit	2 unit	-
Jumlah Pemuda berprestasi	46 Orang	36 orang	-

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Nasional

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun	Realisasi Nasional	Keterangan
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Tidak ada	Tidak ada	
Jumlah Atlit yang		-	-

berprestasi			
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	10 OKP	-	-
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	2 unit	-	-
Jumlah Pemuda berprestasi	46 orang	36 orang	-

e. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja Utama	Presentasi Capaian Kinerja	Presentasi Penerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	100 orang	300.000.000	Baik
Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	9 OKP	10.375.000.000	Baik
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	1 UNIT	200.000.000	Baik
Jumlah Pemuda berprestasi	46 orang	36 orang	-

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/Penurunan Kinerja serta solusi yang sudah dilakukan.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Analisis Penyebab
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	100 orang	100 orang	
Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	9 Okp	9 okp	
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	2 unit	2 unit	
Jumlah Pemuda berprestasi	46 orang	36 orang	Disebabkan permintaan dari kWarnas

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

<b>Indicator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Program/Kegiatan</b>
Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	100 orang	100 orang	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaa (paskibra dan wirausaha muda)
Jumlah Atlit yang berprestasi	-	-	-
Presentase organisasi kepemudaan yang aktif	9 OKP	9 OKP	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ( Dana Hibah )
Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga	2 unit	2 unit	Pengembangan Kapaasitas Daya saing Kepemudaan
Jumlah Pemuda berperstasi	46 orang	36 orang	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

2.Capaian Kinerja Sasaran Strategis Laporan Keuangan :

1.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

a.Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda

	<p>pelopor ( Paskibraka) Rp. 957.000.000,-</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi ( Bantuan Dana Hibah ke 9 OKP yang ada di Kota Jayapura Rp. ,3.000.000.000-</p> <p><b>2.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN.</b></p> <p>a. Penyelenggaraan Kejuaraan olahraga Multi event dan single event TK Daerah Rp. 900.000.000,-</p> <p>b. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga Bantuan Dana Hibah Ke KONI Rp. 7.375.000.000,-</p> <p>c. Penyelenggaraan pengembangan olahraga Rekreasi ( Theport numbai) RP. 300.000.000,-</p> <p><b>3.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b></p> <p>a. Peningkatan Kapasitas organisasi kepramukaan untuk Dana Hibah ke Kwarcab Kota Jayapura Rp. 400.000.000,-</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas organisasi kepramukaan dalam Rangka kegiatan Jambore Nasional Tahun 2021 Rp. 624.000.000,-</p>			
--	--	--	--	--

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2023 ini merupakan Pertanggung jawaban Tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good Gevernance) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2023 . Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014tentang system Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sakip sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana di harapkan oleh semua

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melaui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura tahun 2023 sebesar Rp. 19.180.402.005 ( Sembilan Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua ribu Lima Rupiah)

Dengan Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapuraini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kepada Pihak –pihak terkait baik sebagai stecholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jayapura

		<p>4.2. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menciptakan komunikasi yang baik antar atasan dengan bawahan</li><li>b. Memenuhi hak-hak pegawai</li><li>c. Evaluasi kerja secara berkala</li><li>d. Jenjang karier.</li></ul> <p>LAMPIRAN : 1. Perjanjian kinerja Tahun 2022 Dokumentasi.</p>			
--	--	--	--	--	--

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA JAYAPURA**

**ROCKY BEBENA, M.Pd  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19770805 200605 1 001**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jayapura, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas . dan Olahrag Kota Jayapura diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas**

### **Memuat informasi tentang peran (tugas**

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pembinaan umum dan Pembinaan tehknis serta pembinaan operasional berdasrakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota serta kebijakan lainnya
- b. Pelaksanaan pembinaan Kepemudaan
- c. Pelaksanaan Pembinaan Keolahragaan
- d. Penetapan petunjuk tehnis pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar struktur organisasi

## **D. Isu Strategis**

## **E. Landasan Hukum**

LKjIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2018 - 2022.

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

##### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota tahun 2018-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura Tahun 2018-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD sehingga Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Jayapura dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Jayapura sebagai Kota yang Beriman, Bersatu, Sejahtera Mandiri dan Moderen berbasis kearifan local..

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapuraa untuk Tahun 2018-2022 adalah : " Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi aktif dan Mandiri serta menjadi pelaku pembangunan yang profesional dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan"

## **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2018-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kemandirian Generasi Muda /Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan
- b. Meningkatkan kualitas olahraga olahraga Masyarakat sesuai Panji olahraga "Memasyarakatkan Olah Raga dan Mengolahragakan Masyarakat"
- c. Menigkatkan kualitas Olahraga sejak Usia Dini dan Melakukan pembinaan olahraga Prestasi secara bertahap dan berjenjang di Kota Jayapura.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga untuk untuk mencapai standart kelayakan.
- e. Meningkatkan Kualitas aparatur dan pemberdayaan Kantor Dinas Pemuda dan

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Jayapura Tahun 2018-2022 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura sebagai berikut :

**Tabel .....**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya kegiatan Krida Olahraga dan Haornas	Meningkatkan kesegaran dan kebugaran aparaturn	Meningkatkan partisipasi Beolahraga bagi aparaturn dan masyarakat	150.0 00.00 0	200.0 00.00 0	300.0 00.00 0	350.0 00.00 0	500.0 00.00 0
2	Terlaksananya Pembangunan Wibsite Dispora Kota Jayapura	ASN	Tersedianya Website Dispra Kota Jayapura sebagai sumber informasi seputar program yang diemban	-	100.0 00.00 0	50.00 0.000	75.00 0.000	75.00 0.000
3	Terlatihnya petugas PASKIBRA dan OKP	OKP,Mahasiswa dan Pelajar SMA/SMK	Tersedianya petugas PASKIBRA dan PesertaUpacara Hut Sumpah Pemuda	500.0 00.00 0	450.0 00.00 0	650.0 00.00 0	700.0 00.00 0	750.0 00.00 0
4	Terbentuknya Generasi Muda yang kreatif	Pelajar SMA/SMK dan anggota OKP,Gereja dan Masjid Se-Kota Jayapura	Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan Pemuda	-	150.0 00.00 0	-	-	-
5	Terlaksananya pembinaan Olahraga di Kota Jayapura	Pelajar SD,SMP,dan SMA/SMK	Tersedianyi Kota Jayapura atlit-atlit muda berperstasi dan berbakat di Kota Jayapura	800.0 00.00 0	650.0 00.00 0	700.0 00.00 0	750.0 000.0 00	800.0 00.00 0

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Terlaksananya kegiatan Lomba Gerak Jalan	Pelajar SD,SMP,SMA/SMK/ dan Umum	Terlaksananya olahraga secara masal	200.0 00.00 0	293.6 25.00 0	300.0 00.00 0	350.0 00.00 0	400.0 00.00 0

## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 090/Kep.....-Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel ...

### Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya pelayanan Adminstrasi perkantoran	Jumlah ASN yang bekerja pada Dispora	42 org			
2	Terwujudnya Peningkatan sarana dan prasarna aparatur	Pelayanan pada masyarakat secara prima selama - tersedianya website dispora	1 tahun 1 paket			
3	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	Tidak ada				
4	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang sehat	Jumlah ASN dilingkungan Pemerintah Kota Jayapuraya ng mengikuti Krida Olahraga	500 org			
5	Meningkatkat peran serta Kepemudaan dalam berbagai kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti Paskibra -Jumlah peserta pemuda yang mengikuti pelatihan mencetak PIN bagi Pemuda tahun 2020 untuk PON XX	30 org 50 org			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
6	Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	-Jumlah peserta dalam pembinaan cabang olahprioritas (gerak jalan) -Jumlah peserta mengikuti lomba atletik -Jumlah peserta yang mengikuti lomba Bulutangkis -Jumlah peserta yang mengikuti lomba Pencak silat sebanyak -Jumlah peserta yang mengikuti lomba futsal anatar pelajar SMP	2000 org 100 org 250 org 250 org 250 org			
7	Meningkatkan sarana dan Prasarana yang menunjang	Terlaksananya pembanguana GOR Tipe B Di Koya Timur	1 unit			

### C. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik,

sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2018-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Dinas Pemuda dan Kota Jayapura telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel .....

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura  
Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kemandirian generasi muda /pemuda.	Jumlah Pemuda yang berprestasi Wiausaha Muda	200
2	Terciptanya atlit-atlit yang berprestasi	Jumlah atlit yang berprestasi	500
3	Terlaksananya pembinaan di Masyarakat	Jumlah pembinaan Atlit Muda	500
4	Terlaksananya Sarana dan Prasarana	unit	1

## 2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Jayapura juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Olahraga Kota Jayapura Tahun 2022, sebagai berikut :

#### **A. Rencana Strategis Hasil Reviu**

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2022.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
  - Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
  - Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  - Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Dinas
  - Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
  - Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria

yang lainnya

- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel .....**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pemuda dan OlahRaga Kota Jayapura**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Kualitas Sumber daya Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas dan kemandirian generasi muda /pemuda dan organisasi pemuda	1. Presentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah /org	50 0	60 0	700	800	900
			2. Jumlah pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Jumlah/org	<b>630</b>	<b>230</b>	<b>1330</b>	<b>1366</b>	<b>986</b>
2			3. jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah/org	200	1000	1155	1500	1800
			4. Jumlah pembinaan atlit muda	Jumlah/org	1160 0	900	1700	1000	400
		5.	6. Jumlah sarana pembinaan olahraga	Unit/jenis	-	1 unit	15 jenis	20 jenis	

### **B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu**

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas hasil reviu berikut penjelasannya yang uraikan pada table berikut :

Tabel ...  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu  
 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan kualitas dan kemmandirian generasi muda/pemuda dan organisasi pemuda	Jumlah pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Jumlah peserta/org		$\frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah seluruh wirausaha}} \times 100\%$	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	
2		Jumlah Atlet yang berprestasi	Jumlah peserta/org		Jumlah atlet yang memenangi Kejuaraan Tingkat Nasional dan internasional dalam satu tahun	KONI Kota Jayapura dan Dispora Kota Jayapura	
3		Jumlah Pembinaan Atlet Muda	Jumlah peserta/org		$\frac{\text{Jumlah atlet pelajar yang dibina}}{\text{Jumlah seluruh atlet pelajar}} \times 100\%$	Koni Kota Jayapura dan Dispora Kota Jayapura	
4		Jumlah sarana Pembinaan Olahraga	Unit dan Jenis			Koni kota jayapura dan Dispora Kota Jayapura	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
5		Prestasi Organisasi pemuda yang aktif	Jumlah peserta/sistem		$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100$	Koni Kota Jayapura dan Dispora Kota Jayapura	

### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2019 diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel ...

**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>IKU / INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
	<b>Meningkatkan Kualitas dan Kemandirian Generasi muda /pemuda dan organisasi pemuda</b>	<b>Jumlah Pemuda berperstasi dan Wirausaha Muda</b>	<b>Jumlah peserta/ org</b>	<b>150 org</b>
		<b>Jumlah atlit yang berprestasi</b>	<b>Jumlah peserta/ org</b>	<b>250 org</b>
		<b>Jumlah Pembinaan Atlit Muda</b>	<b>Jumlah peserta/ org</b>	<b>250 org</b>
		<b>Jumlah Sarana Pembinaan Olahraga</b>	<b>Unit dan jenis</b>	<b>1 unit</b>
		<b>Presentase organisasi pemuda yang aktif</b>	<b>Jumlah peserta dan sistem</b>	<b>500 org ,1 sistem</b>

**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 550.000.000,-**

**Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Rp. 650.000.000,-**

**Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga Rp. 293.625.000,-**

**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 20.000.000.000,-**

**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur /Peninkatan Kapasitas**

**Sumber daya organisasi kepemudaan Rp. 300.000.000,-**

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	Realisasi	x 100%
	Rencana	

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian	Rencana - (Realisasi - Rencana)	x 100%
	Rencana	

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura  
Tahun 2022**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Jayapura Nomor : 090/341-Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 5 indikator

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan*

*Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Jayapura Nomor : / -Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jayapura Tahun 2018-2022 Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel .....

**Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura  
Tahun 2019**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1	Presentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah peserta/org	50 org	300.000.000	100%
2	Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Jumlah peserta/org	120 org	600.000.000	100%
3	Jumlah atlit yang berprestasi	Jumlah peserta/org	250 Org	650.000.000	100%
4	Jumlah Pembinaan atlit muda	Peserta/org	1000 org	293.625.000	100%
5	Jumlah sarana Pembinaan Olahraga	Unit dan jenis	1 unit	20.000.000.000	100%

--	--	--	--	--	--

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator ....., dengan capaian kinerja %, pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %, pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %,

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %, pada indtor ....., dengan capaian kinerja ..... %, pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %,

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %, pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %, pada indikator ....., dengan capaian kinerja ..... %,

Penjelasan tentang capaian IKU (masing-masing Dinas)

**C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2018-2022 sebanyak 1 (satu ) sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dari 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

Tabel .....

**Capaian Indikator Kinerja**

Dinas Pemuda dan Olahraga **Kota Jayapura**

**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase Organisasi Pemuda yang aktif	Jumlah/org	150	50	50
2	Jumlah Pemuda berprestasi dan wirausaha muda	Jumlah/org	100	75	75
3	Jumlah atlet yang berprestasi	Jumlah/org	300	150	50
4	Jumlah Pembinaan Atlet muda	Jumlah/org	-	-	-
5	Jumlah sarana Pembinaan Olahraga	Unit dan jenis	1 unit	1 unit	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel .....

**Pencapaian Kinerja Sasaran**

**Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	
2	Sesuai Target	
3	Tidak Mencapai Target	

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 1 (satu) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel .....

**Pencapaian target Misi**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1			150	100		
2	Misi 3	1			100	100		
3	Misi 4	2			100	100		
4.	Misi 5	2			60	100		
	jumlah	6						

Dari 1 sasaran dengan 6 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dengan rincian sebagai berikut:

Tabel .....

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target		

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 sasaran dan 6 indikator kinerja dari 4 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura tahun 2018-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1  
(CONTOH) Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .....

**Analisis Pencapaian Sasaran 1  
(CONTOH) Meningkatnya kualitas pelayanan publik(**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai					
2	Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%					
3	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI	Nilai					
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga ) indicator : Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat, Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti, Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

**Capaian kinerja nyata indikator** Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar tida ada dari target sebesar tidaka ada. yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah tidaka ada atau melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik/kurang dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat/menurun Point.

Tahun 2022 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2022 sebesar 0% bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapa 0%. Data penunjang capaian kinerja indicator ... yang diperoleh dari Kabid / Kasi... Sebagaimana table berikut :

Tabel.....

Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat  
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2019

No	Komponen		

Sumber : Dinas .....

Capaian kinerja indicator ..... sebesar ..... % lebih baik/sama/lebih rendah dari capaian rata rata kota Jayapura, dan bila dibandingkan dengan Dinas ..... Capaian tersebut lebih tinggi/lebih rendah.

Tabel.....

Data perbandingan .....

--	--	--	--

- Tampilan data, tabel, grafik, foto, dll.

Capaian kinerja sasaran ..... didukung oleh program ..... dengan kegiatan ....., ....., ..... dst. Output program dan kegiatan tersebut antara lain ....., (contoh tentang peran peningkatan Dinas : sosialisasi ....., ..... ) dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.....

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menuj ang /Kurang
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.Krida olahraga dan Haornas. 2.Pembangunan Website Dinas pemuda dan olahraga	200.000.000 100.000.000	Nihil Nihil	Meningkatkan partisipasi berolahraga bagi aparatur dan masyarakat 2.Tersedianya website disporkota Jayapura sebagai sumber informasi seputar program yang di emban	
2	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1.Paskibraka dan Hut Sumpah Pemuda 2. Pelatihan PIN Bagi Pemuda menuju PON 2020 tahun 2020	450.000.000 150.000.000	Nihil Nihil	1.Tersedianya petugas PASKIBRAKA dan Peserta upacara Hut Sumpah Pemuda TerbetuknyaG enerasi Muda yang aktif	
3	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga	Kejuaraan atletik ,Bulutangkis KU,Pencak Silat dan Futsal antar pelajar	650.000.000	Nihil	Tersedianya atlit-atlit muda berprestasi dan berbakat di Kota Jayapura	

4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Lomba Gerak Jalan Tingkat Pelajar SD,SMP,SMA/SMK,Umum	293.625.000	Nihil	Tersedianya atlit-atlit muda yang berprestasi dan berbakat di Kota Jayapura
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pembangunan GOR Tipe B Di Koya Timur Distrik Muara Tami	20.000.000.000	Nihil	Terbangunnya 1 unit GOR Tipe B di Koya Timur Distrik MuaraTami

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ..... disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1..Sumber daya manusia dibidang pemuda dan olahraga pembinaanya belum sesuai Dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2 Sarana dan Prasarana pemuda dan olahraga belum memadai
- 3 Program Pembinaan pemuda dan olahraga di Tingkat Pusat dan Daerah belum tersinkronisasi dengan baik

Faktor Penghambat

- 1 ..Perlu adanya diklat bagi aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2 Perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang Memadai
3. Perlu adanya sinkronisasi program pembinaan pemuda dan olahraga dari pusat ke daerah-daerah.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ....., dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel.....

## Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran .....

(CONTOH)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1	Nilai LPPD	Nilai	2.8999	2.9610	102.11	1	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	139.840.000	134.107.900	95.90
		1.2	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	33.33	46.67	140.02	2	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	190.125.000	181.782.900	95.61
		1.3	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	6.62	6.62	100.00	3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	144.740.000	139.170.500	96.15
								4	Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	2.309.995.000	2.143.130.770	92.78
								5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	496.259.950	489.622.340	98.66
								6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.269.200	275.221.693	99.26
								7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.834.850	85.834.850	100.00
								8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.936.000	55.936.000	100.00
		<b>RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR</b>						<b>114.04</b>	<b>TOTAL PER SASARAN</b>		<b>3.700.000.000</b>	<b>3.504.806.953</b>
<b>TINGKAT EFISIENSI 19.32 %</b>												
<b>TINGKAT EFEKTIFITAS 120.39 %</b>												

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ....., berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. ..
2. ..

**Sasaran 2  
Meningkatnya**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel .....

**Analisis Pencapaian Sasaran 2  
Meningkatnya .....**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2022	%
			Target	Realisasi		Target	
Rata-rata Capaian Kinerja							

Sasaran meningkatnya ..... dapat dilihat dari ..... ( ..... )  
indicator, sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. Dst.

Capaian kinerja nyata indicator ..... adalah sebesar ..... dari target sebesar ..... yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kerjanya adalah ..... % atau melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik/kurang dari capaian tahun sebelumnya yaitu meningkat/menurun ..... Point.

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar ... % bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas maka capaian kerjanya mencapai... %. Data penunjang capaian kinerja indicator ..... yang diperoleh dari kasi/Lurah.... Sebagaimana table berikut :

Tabel.....

Data.....

--	--	--	--

Capaian kinerja indicator ..... sebesar ..... % lebih baik/sama/lebih rendah

dari capaian rata rata kota Bandung, dan bila dibandingkan dengan Dinas .....  
 Capaian tersebut lebih tinggi/lebih rendah.

Tabel.....

Data perbandingan .....

--	--	--	--

- *Tampilan data, tabel, grafik, foto, dll.*

Capaian kinerja sasaran ..... didukung oleh program ..... dengan kegiatan ....., .....,..... dst. Output program dan kegiatan tersebut antara lain ....., (contoh tentang peran peningkatan Dinas : sosialisasi ....., ..... ) dimana output tersebut menunjang / kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran ..... disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- 1 .....
- 2
- 3

Faktor Penghambat

- 1 .....
- 2
- 3

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran ....., dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel.....

## Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran .....

(CONTOH)

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan							
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%				
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.1	Nilai LPPD	Nilai	2.8999	2.9610	102.11	1	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	139.840.000	134.107.900	95.90		
		1.2	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	33.33	46.67	140.02	2	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	190.125.000	181.782.900	95.61		
		1.3	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	6.62	6.62	100.00	3	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	144.740.000	139.170.500	96.15		
								4	Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah	2.309.995.000	2.143.130.770	92.78		
								5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	496.259.950	489.622.340	98.66		
								6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	277.269.200	275.221.693	99.26		
								7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	85.834.850	85.834.850	100.00		
								8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.936.000	55.936.000	100.00		
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR							114.04	TOTAL PER SASARAN				3.700.000.000
TINGKAT <u>EFISIENSI</u> 19.32 %														
TINGKAT <u>EFEKTIFITAS</u> 120.39 %														

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran ....., berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. ....
2. ....

#### **D. Akuntabilitas Keuangan**

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 22.230.625.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 22.230.625.000 atau dengan serapan dana APBD mencapai ..98,72%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.3.416.000.000,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .....

**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura  
Tahun 2019**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan ...	20.000.000.000	18,814,625.000	93,75%
2	Mewujudkan ....			
Dst.				
	<b>Jumlah</b>			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel .....

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
<b>A.</b>	<b>Misi 1,</b>	8		3.750.000.000	93,75%
1	Melebihi/Melampai Target	4	50%		
2	Sesuai Target	3	37,5 %		
3	Tidak Mencapai Target	1	12,5%		
<b>B.</b>	<b>Misi 2,</b>				
1	Melebihi/Melampai Target				
2	Sesuai Target				
3	Tidak Mencapai Target				

Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel .....

Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Dinas ..... Kota Bandung 2014-2018

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-		Jumlah	% (dari Pagu Indikatif)
			1	2 dst		
A.	Misi 1, .....					
B.	Misi 2, ....					
C.	Dst.					

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas ..... Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / kurang efektif

terhadap capaian kinerja misi organisasi.

### E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ..... Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas ..... Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

2. Prestasi Tingkat Nasional

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

4. Prestasi lainnya

No.	Prestasi	Penghargaan	Tahun

## **AB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura menetapkan sebanyak 5 Program sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 79,90 % atau interpretasi baik

Sasaran 3 dst...

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 25.521.582.000

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 22.123.730.127 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 3.397.851.873.

Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Jayapura 2018-2022 menetapkan sebanyak 5 Program sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2014, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120 % atau interpretasi sangat baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,00 % atau interpretasi baik

Sasaran 3 dst...

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 25.521. 582.000 ( Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus delapan Puluh Dua ribu Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura . Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura adalah 98% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jayapura.

Jayapura, .....Desember 2019

**Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KOTA JAYAPURA ,**

**:**

**ROCKY BEBENA ,M.PD**

**PEMBINA**

**NIP. 19770805 200605 1 001**



# PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JLN. Balai Kota NO. 1 Entrop, Gedung Otonom Lantai 3, Jayapura, ☎ (0967) – 522245, Kode Pos 99224  
Email : [kominfo@jayapurakota.go.id](mailto:kominfo@jayapurakota.go.id), website : [www.kominfo.jayapurakota.go.id](http://www.kominfo.jayapurakota.go.id)



### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA

NOMOR ...../...../...../

#### TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASSI (PLID)  
PELAKSANA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura telah ditetapkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik menuju pelayanan yang cepat, mudah, wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Papua;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2008 2019 Tentang Organissi dan Dinas- dinas Daerah Kota Jayapura ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
15. Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura .

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PLID) Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura
- KEDUA : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura
- KETIGA : Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada PLID Utama Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura
- KELIMA : PLID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Jayapura  
Pada tanggal : 01 Agustus 2024  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA JAYAPURA**

**ROCKY BEBENA, S.Pd., M.Pd**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19770805 200605 1 001**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua.

Lampiran I  
Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura

Nomor :

Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA  
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA**



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA

Nomor :

Tanggal :

**URAIAN TUGAS**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAYAPURA**

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	Pengelola Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PLID Utama; d. Memberikan lapiran tentang pengelolaan informasi kepada PLID Pembantu secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta - Informasi yang wajib tersedia setiap saat - Informasi yang dikecualikan
2	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat
3	Pendokumentasian dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi sengketa informasi publik

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA JAYAPURA**

**ROCKY BEBENA, S.Pd., M.Pd**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19770805 200605 1 001**